

PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

Muhammad Cesar Ramadan, Ony Rosifani, Farahwati

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda**

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum menjamin adanya penegakan hukum. Peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum terhadap orang yang tidak mampu dalam proses perkara pidana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana di dalamnya dijelaskan bagi mereka yang tidak mampu, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri maka pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Empiris suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mencermati ketentuan yang terdapat dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mendapatkan kesimpulan kehadiran Advokat dalam memberikan

Bantuan Hukum dalam Perkara Pidana sangat membantu baik bagi terdakwa maupun bagi hakim didalam Persidangan dikarenakan advokat mewakili kliennya. Advokat dibekali dengan Ilmu Hukum terutama cara beracara di Pengadilan. Berdasarkan apa yang telah peneliti kerjakan dalam penelitian ini maka peneliti mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini Agar advokat dalam memberikan jasa hukum berupa pembelaan perkara yang dihadapi diharapkan penasehat hukum selalu memberikan perhatian yang penuh terhadap perkara yang dibela, tanpa memperhatikan besarnya honorarium yang diterima dan juga agar klien dalam memberikan keterangan keterangan tentang perkaranya kepada advokat selalu jujur dan terbuka tanpa ada yang ditutupi atau dirahasiakan, karena keterangan tersebut akan dapat membantu advokat dalam memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap perkara yang dihadapi.

Kata Kunci : Advokat, Pemberian Bantuan Hukum

A. Alasan Pemilihan Judul.

Negara Indonesia

adalah negara hukum,
demikian bunyi Pasal 1
Ayat

(3) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Bentuk dan Kedaulatan, Pasal 1 berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dimana kedaulatannya berada ditangan rakyat, serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku, sedangkan Ayat (3) berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum, setelah diamandemen ketiga disahkan 10 Nopember 2001. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalam Pembukaan alinea pertama menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Maksud dan tujuan dari pernyataan tersebut adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pada hakekatnya memiliki harkat dan martabat yang sama dan harkat dan martabat ini tidak dapat diganggu gugat dan dicabut oleh siapapun.

Demikian segala hal yang menyangkut perlindungan harkat dan martabat diatur lebih lanjut seperti diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat

(1) Undang Undang Dasar 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 34 Ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Bantuan Hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat secara Cuma cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma cuma, mendefinisikan bahwa: Bantuan Hukum Cuma cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan masyarakat khususnya pencari keadilan yang tidak mampu.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh

pemberi bantuan hukum secara Cuma cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Sedangkan Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum dalam Pasal 1 dan Pasal 4 Ayat (2)

Seiring berjalannya waktu, profesi advokat dirasa semakin komersial, hal ini berkaitan dengan perubahan tingkat profesionalitas dan terjadinya tuntutan spesialisasi advokat. Profesi Advokat semakin menjadi tempat mencari keuntungan dan bukan lagi sebagai sarana perjuangan membela hak-hak rakyat miskin.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menarik untuk diteliti, mengingat jaman sekarang ini sudah sulit ditemui seseorang yang mau melakukan pekerjaan tanpa memperoleh imbalan.

Untuk itu atas dasar latar belakang tersebut di atas, penulis menyusun skripsi dengan judul

:”PELAKSANAAN
 PEMBERIAN BANTUAN
 HUKUM OLEH ADVOKAT
 DALAM PEMERIKSAAN
 PERKARA PIDANA DI
 PENGADILAN NEGERI
 SAMARINDA.”

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi advokat dalam pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Samarinda ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Samarinda dan bagaimana solusinya ?

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat bersifat *yuridis normatif* yaitu suatu pendekatan masalah yang diteliti dengan mencermati ketentuan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Sumber Dan Jenis Data

Sesuai dengan fokus utama penelitian yaitu *yuridis*

normatif, maka data- data yang hendak dikumpulkan adalah data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

3. Sumber Data Dalam Penelitian Yuridis Normatif diperoleh dari

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yakni:

- 1) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum
- 2) Peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan Bantuan Hukum
- 2) buku-buku yang berhubungan dengan tentang Advokat

c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, mencakup:

- 1) Bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Contohnya : Kamus hukum dan Kamus bahasa Inggris.
- 2) Bahan-bahan primer, sekunder dan tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari bidang : sosiologi dan filsafat dan lain sebagainya, yang dapat dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Dan Fungsi Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Dalam Perkara Pidana

Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan

Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional semua warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan

dapat di pertanggung jawabkan.

Kemudian dalam Pasal 25 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Pada prinsipnya memakai jasa advokat dan tidak selalu perkara tersebut sampai ke persidangan, dikarenakan dalam berperkara yang menjadi tujuan utama adalah perdamaian, baik perdamaian tersebut terjadi sebelum sidang atau sidang sedang berjalan.

Advokat sangat berperan penting dalam berperkara dan beracara di muka pengadilan dikarenakan advokat dibekali pengetahuan dan keahlian di bidang hukum serta dapat dilihat bahwa pelaksanaan peranan advokat dalam memberi jasa hukum kepada klien khususnya dalam perkara pidana adalah menyangkut perkara yang dibelanya dengan tujuan untuk membela kepentingan kliennya. Selain itu advokat juga berkewajiban untuk memberikan perhatian yang penuh terhadap setiap perkara yang ditanganinya dan di

samping itu kehadiran advokat sangat membantu mulai dari pendaftaran perkara selama proses persidangan sampai pada saat pembacaan putusan oleh hakim, memperlambat proses persidangan.

“Menurut Ibu Siti Wulandari S.H.,M.H pada Kantor Hukum SW & Rekan yang beralamat di Jalan Cendana.”¹¹ bahwa Peranan advokat adalah dalam memberikan jasa hukum tidak hanya sebatas satu tingkat saja tetapi dapat dilaksanakan mulai dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Pelaksanaan peranan advokat dalam memberikan jasa hukum pada klien tergantung dari surat kuasa sejauh mana kuasa diberikan.

B. Hambatan Hambatan Yang Dialami Advokat Dalam Memberi Bantuan Hukum dan Solusinya

Seperti kita ketahui bahwa profesi advokat adalah profesi yang mulia dimana advokat mempunyai peranan penting dalam penegakan hukum sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum, dalam menjalankan tugas mulia tersebut terkadang tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, terkadang terdapat hambatan-hambatan yang berasal dari dalam maupun dari luar advokat. Berdasarkan hasil penelitian penulis dapatlah diketahui bahwa hambatan-

hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum baik dengan klien, dari rekan seprofesi :

1. Klien yang kurang jujur
2. Kurangnya pengetahuan hukum klien
3. Susahnya klien menghadirkan saksi
4. Klien sering wanprestasi.
5. Hubungan dengan klien.

Banyaknya klien yang kurang jujur dalam memberikan keterangan yang diberikan, selain dari pada itu keterangan yang diberikan lebih cenderung kebaikan kebaikan saja.

Dengan keterangan yang baik, klien berharap perkara yang dikuasakan pada advokat dapat dimenangkan pada hal yang dibutuhkan advokat adalah keterangan yang sebenarnya tentang perkara yang dibelanya, karena akan berpengaruh pada langkah langkah apa yang akan diambil advokat dalam memberikan membela kliennya.

Kurang dan minimnya pengetahuan klien dalam bidang hukum mengakibatkan advokat sulit untuk menjelaskan yang seharusnya diketahui oleh klien terhadap perkaranya. Kadang kala apabila klien sudah menggunakan jasa advokat sering kali menyerahkan persoalan sepenuhnya baik klien

maupun ekstern perkara tersebut kepada advokat.

Susahnya klien untuk menghadirkan alat bukti saksi yang mengetahui secara langsung perkara yang dipermasalahkan, hal ini dapat dilihat dalam perkara pidana baik karena saksi yang pindah rumah tanpa kabar kepada advokat, saksi yang tempat tinggalnya jauh dan terpencil serta saksinya sakit atau meninggal dunia. Hal inilah yang akan menyulitkan ahli waris dalam menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui langsung tentang perkara tersebut. Klien seringkali ingkar janji terhadap kewajiban honorarium yang telah disepakati. Hal tersebut sangat menyulitkan advokat dalam memberikan pelayanan jasa hukum bagi yang membutuhkan karena advokat adalah merupakan suatu lembaga swasta yang memerlukan biaya dalam pelaksanaan tugas.

“Menurut Bapak Hasbudin, S.H, Advokat pada Kantor Hukum Hasbudin & Rekan beralamat di Jalan Jakarta Loa Bakung.”¹⁵ bahwa sebaiknya hubungan antara teman sejawat advokat haruslah dilandasi sikap saling menghormati dan saling mempercayai. Dalam melaksanakan tugasnya terkadang tidak semua sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penelitian penulis terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam menjalankan profesi advokat diantaranya : berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat seperti merebut klien dari teman seprofesi, memasang iklan, menjelek jelekan, melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan adanya penundaan waktu sidang dari pengadilan karena hakim berhalangan hadir juga menjadi hambatan dari advokat.

Dari uraian di atas, dapat dilihat hambatan-hambatan yang dialami advokat dalam memberikan jasa hukum kepada klien. Selain dari kendala di atas, dalam menggunakan jasa hukum juga menemui hambatan-hambatan dalam menggunakan jasa hukum dari advokat.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab-bab sebelumnya, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

Pemberian bantuan hukum oleh seorang advokat merupakan bentuk dan cara pelaksanaan peran, tugas serta fungsinya sebagai pelayan masyarakat serta tanggung jawabnya terhadap negara dan undang-undang yang telah

dibebankan kepadanya. Pemberian bantuan oleh Advokat tentunya sesuai dengan tata cara yang telah diatur dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itulah keberadaan Advokat sebagai bagian dalam pelaksanaan proses penyelesaian perkara adalah penting. Keberadaan, kehadiran serta bantuan hukum yang diberikan oleh advokat dapat memberikan peluang serta kesempatan bagi masyarakat dalam memenuhi haknya serta mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum terkait masalah yang sedang dihadapinya. Dalam menjalankan fungsi dan peranannya dalam perkara pidana Advokat berkewajiban untuk menjalankan kode etiknya sebagai penasehat hukum, yang berdasarkan kepercayaan. Dengan demikian hubungan antara advokat dengan kliennya harus diawali dengan hubungan kepercayaan. Sehingga hubungan antara advokat dengan kliennya dapat berjalan sesuai dengan kode etik advokat.

1. Kendala – kendala yang dihadapi oleh advokat dalam pendampingan hukum terhadap klien dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal dan eksternal.

Faktor internal dan eksternal terjadi pada diri klien itu sendiri serta faktor internal dan faktor eksternal dari penegak hukum lainnya. Pengaruh akan faktor – faktor tersebut tentunya akan memberikan dampak serta menghambat proses pencapaian akan pemenuhan hak seorang yang sedang dihadapkan pada permasalahan hukum. Bahkan bisa jadi kendala juga terjadi pada faktor internal dan faktor eksternal dari Advokat itu sendiri yang berakibat tidak berjalan efektifnya proses penyelesaian perkara. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya menemui beberapa hambatan antara lain klien yang kurang jujur, minimnya pengetahuan hukum klien, susahny menghadirkan saksi, klien yang sering wanprestasi dan tidak wanprestasi,

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU BACAAN

Adnan Buyung Nasution, 2015, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3FS, Jakarta.
Bambang Soegono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Bambang Sunggono, Aris

uan Harianto,2009,Bant
Hukum
Dan
Hak
Asasi
Manusia,Mandar
Maju,Bandung

Dewan Pimpinan Pusat
Kongres Advokat
Indonesia
(KAI),2013,*Kode Etik
Advokat Indonesia*,
Jakarta Selatan

Drs. M. Marwan dan Jimmy P,
2009 *Loc. Cit*, Surabaya :
Reality Publisher

Frans hendra
Winarta,2018,Bantuan
Hukum di
Indonesia,Hak
Untuk Di Dampingi

Penasehat Hukum Bagi
Semua Warga Negara
Harlen Sinaga,2011,*Dasar-
dasar Profesi Advokat*,
Erlangga, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Republik
Indonesia No.18 Tahun 2003
Tentang Advokat. Undang
Undang Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2011
tentang Bantuan
Hukum.

Kode Etik Advokat Ikatan
Advokat Indonesia (IKADIN)
23 Mei 2002